

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai monopoli yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Peraturan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari Undang-Undang persaingan usaha adalah *promoting competition* dan memperkuat kedaulatan konsumen. Harus disadari bahwa tidak berarti dengan adanya Undang-Undang ini secara otomatis praktik bisnis akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan ketika Undang-Undang ini dibentuk.

PT. Forissa Nusapersada sebagai perusahaan monopolis melakukan penyalahgunaan kekuatan monopoli berdasarkan “Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan mewajibkan kios minuman dan toko di pasar untuk tidak memajang dan atau menjual produk pesaing (Milkjuss, S’Cafe, Camelo, dan SooIce). PT. Forisa Nusapersada menjanjikan hadiah 1 (satu) *bal pop ice*, kaos, kaos, blender, menukar 1 (satu) renceng produk S’cafe dengan 2 (dua) renceng produk *Pop Ice* dalam program bantu tukar, serta membuat

perjanjian kontrak eksklusif dengan kios minuman dan toko di pasar untuk melarang menjual produk”.

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan :

1. Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2015, PT. Forisa Nusapersada terbukti bersalah dan melanggar Pasal 19 huruf a dan b, dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Majelis Komisi menilai motif utama PT. Forisa Nusapersada membuat “Program Pop Ice The Real Ice Blender” adalah untuk menghambat PT. Karniel Pasific Indonesia selaku pemain baru dalam industri minuman olahan serbuk berperisa buah yang mengandung susu dalam kemasan sachet dan Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar
3. Komisi usaha Menyatakan PT. Forisa Nusapersada terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. PT. Forisa Nusapersada membayar denda sebesar Rp.11.467.500.000 (Sebelas Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara.

5. Majelis komisi Memerintahkan PT. Forisa Nusapersada untuk menghentikan Program Pop Ice The Real Ice Blender dan mencabut Internal Office Memo Nomor: 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.

B. SARAN

Dalam hal membuat suatu usaha, sebaiknya pemilik usaha memperhatikan etika yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan didalam Undang-Undang yang berkaitan dengan dunia usaha dan bisnis agar usaha berjalan lancar dan dapat menguntungkan baik bagi produsen, distributor maupun konsumen. Mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibutuhkan keberanian masyarakat maupun pelaku usaha untuk melaporkan apabila terjadi praktek monopoli tersebut ke Lembaga Pengawas Persaingan Usaha yaitu KPPU. Dibutuhkan juga keberanian petugas pelaksana di lapangan khususnya KPPU agar konsisten dalam menegakkan peraturan yang sudah ada. Tugas terberat yaitu bagaimana mewujudkan dunia bisnis bisa berjalan secara sehat. Hal ini dapat dimulai dari lingkungan diri sendiri dengan cara mencoba menegakkan adanya persaingan usaha yang sehat dan memberi kesempatan bahkan mengundang rekan bisnis lain untuk saling mengisi dalam berbisnis, jika ada pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pihak lain, maka sudah ada rambu-rambu yang diberikan oleh Undang-Undang agar pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut haknya.